



**PEMERINTAH KOTA CILEGON
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Kepodang No. 13-15 Kavling Blok F Cilegon
Telp./Fax. (0254) 374 273
Website. www.dindikcilegon.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON**

Nomor : 421.1 / 053 / Dikdas - 2011

TENTANG
PEMBERIAN IJIN KEPADA YAYASAN DARUL QOWWIM CILEGON
UNTUK MENDIRIKAN TAMAN KANAK – KANAK ISLAM TERPADU (TKIT)
SEMUT KELURAHAN GEDONG DALEM KECAMATAN JOMBANG
KOTA CILEGON TAHUN 2011

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CILEGON**

- MEMBACA** : Surat Permohonan dari Yayasan Darul Qowwim Cilegon Tanggal 15 Desember 2009 Nomor: 009/YDQ/XII/2009, tentang Permohonan Pendirian Taman Kanak - Kanak Islam Terpadu (TKIT) Semut .
- MENIMBANG** : 1. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah.
2. Bahwa masyarakat berperan serta dalam Perencanaan Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi Program Pendidikan
3. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Yayasan Darul Qowwin Cilegon telah mengusahakan didirikannya Taman Kanak – Kanak di Kelurahan Gedong Dalem Kecamatan Jombang Kota Cilegon
4. Semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan Taman Kanak - Kanak oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
5. Bahwa berhubung dengan hal – hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang Pendidikan Kota Cilegon di pandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon tentang pemberian Ijin kepada Yayasan Darul Qowwin Cilegon di Kelurahan Gedong Dalem Kecamatan Jombang Kota Cilegon mulai Tahun Pelajaran 2010 / 2011.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang No. 15 Tahun 1999, Pembentukan Kota Madya Dati II Depok dan Dati II Cilegon;
2. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
3. Undang – Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. Peraturan Walikota Cilegon No 34 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cilegon
- MEMPERHATIKAN** : 1. Keputusan Mendiknas No. 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
2. Akta Notaris Nomor : 02 Tanggal 08 April 2003, tentang pendirian / pengesahan berbadan hukum Yayasan Darul Qowwin Cilegon di Kelurahan Gedong Dalem Kecamatan Jombang Kota Cilegon.

3. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Cilegon Nomor 422.1/ 50 - Dikdas tanggal 25 Mei 2011.
4. Berita Acara Hasil Musyawarah Bersama Pengkajian Permohonan Ijin Operasional/Pendirian Taman Kanak - Kanak Islam Terpadu (TKIT) Semut, UPTD Pendidikan Kecamatan Jombang yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2011

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

- : Memberi ijin kepada Yayasan Darul Qowwin Cilegon untuk mendirikan Taman Kanak - Kanak di Kelurahan Gedong Dalem Kecamatan Jombang Kota Cilegon mulai Tahun Pelajaran 2010 / 2011

Kedua

- : Memberi ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kota Cilegon

Ketiga

- : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Cilegon untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak pada pasal pertama.

Keempat

- : Hal - hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Kelima

- : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : Cilegon
Pada Tanggal : 13 Juni 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CILEGON



Drs. H. MUHTAR GOJALI
NIP. 19590908 198003 1 008

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Walikota Cilegon
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Jombang